

PENUTUP

A. Keimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dan penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo dalam perkara nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda bersifat kasuistik, dalam artian kapan hakim-hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengambil kebijakan, melihat kasus yang ada. tidak semua perkara yang masuk kemudian diputus menggunakan asas *ultra petitum*. Dalam penerapan asas *ultra petitum* terhadap perkara prodeo di Pengadilan Agama Sidoarjo ini telah sesuai dengan aturan yang ada, karena hak yang dimiliki oleh hakim ini merupakan opsi dimana hakim dapat memilih untuk menerapkannya atau tidak, bukan suatu keharusan atau ketidak bolehan.
2. Analisis dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara prodeo pada putusan nomor 1350/Pdt.G/2014/PA.Sda adalah berdasarkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada si penggugat tentang ketidak mampuannya dan juga berdasarkan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang dilampirkan oleh si penggugat. Hal tersebut sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2014, hanya saja dalam hal pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok perkara.

Hendaknya Pengadilan Agama mensosialisasikan cara dan mekanisme pengajuan perkara prodeo kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak mampu dan awam terhadap hukum bisa mengajukan permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepada para praktisi hukum, baik lembaga bantuan hukum, pen-
dan para pejabat Pengadilan Agama serta para pencari keadilan, dihar-
dalam menggunakan hukum, khususnya hakim, hendaknya
memperhatikan tata urutan perundang-undangan karena hal itu berkait-
dengan kekuatan hukum.